



KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# 2022

# LAPORAN KINERA

## DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL



Ditjen Rehsos



Ditjen Rehabilitasi  
Sosial



@ditjen\_rehsos



# KATA PENGANTAR

Pada tahun 2022, pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial telah menyusun dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Sosial dan juga prioritas nasional.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2022. Berdasarkan data evaluasi 2022, nilai Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 mencapai 109,48%.

Berbagai pencapaian kinerja ini tidak lepas dari adanya inovasi program dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terus melakukan penguatan sumber daya internal secara konsisten. Tidak kalah pentingnya adalah kerja keras dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



Kinerja ini tidak lepas dari keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial agar program dengan lancar dan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberi informasi yang komprehensif bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat pada umumnya. Semoga Laporan kinerja ini dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi dan penyempurnaan rencana dan pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial pada tahun-tahun berikutnya.

Jakarta,      Februari 2023

**Pepen Nazaruddin**

---

# LAPORAN KINERJA 2022

# PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023

**Harapan Lumban Gaol**

---

# LAPORAN KINERJA 2022

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berisi data dan informasi capaian kinerja tahun 2022. Dokumen ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja tahun 2022. Pada tahun 2022, terjadi perubahan kebijakan yang cukup berdampak pada penyelenggaraan program rehabilitasi sosial antara lain perubahan struktur organisasi dan tata kerja, penggabungan beberapa satuan kerja serta penerapan kebijakan multi sasaran dan multi layanan pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Proses penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam mencapai target kinerja.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki 7 Sasaran Program dengan 12 Indikator Kinerja. Rata-rata capaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 yaitu 113,23% dengan realisasi anggaran sebesar 97,77%. ringkasan capaian kinerja dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Data Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	70%	91,42%	130,60%
3	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya	60%	85,71%	142,85%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar	91%	100,00%	109,89%
		Persentase (%) UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%	90,14%	109,93%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80%	86,50%	108,12%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70%	71,09%	101,55%
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial	36,3	36,3	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	80	76,1	95,13%
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	92,01	102,23%
		Persentase (%) Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	90%	145,95%	162%
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	86,69	96,32%

---

# DAFTAR ISI



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

- 02. Latar Belakang
- 03. Tugas dan Fungsi
- 03. Struktur Organisasi
- 08. Aspek Strategis Organisasi
- 13. Isu Strategis
- 14. Sistematika Penyajian



## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

- 16. Renstra Ditjen Rehsos 2020-2024
- 24. Rencana Kerja Tahun 2022



## **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

- 27. Capaian Kinerja
- 28. Analisis Capaian Kinerja
- 59. Capaian Prioritas Nasional
- 60. Capaian Program Lainnya
- 63. Analisis Keberhasilan dan/ atau Kegagalan
- 64. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 65. Penghargaan Tahun 2022
- 66. Realisasi Anggaran



## **BAB IV** **PENUTUP**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.....	v
Tabel 2. Perubahan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.....	3
Tabel 3. Perubahan UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.....	4
Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2022 - 2024.....	17
Tabel 5. Perbandingan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.....	18
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022.....	25
Tabel 7. Ringkasan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.....	27
Tabel 8. Capaian Kinerja Indikator Penerima Pelayanan ATENSI yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar.....	28
Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Penerima Pelayanan ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial.....	52
Tabel 10. Capaian Kinerja Indikator Penerima Pelayanan ATENSI yang meningkat kemandirian sosial ekonominya.....	56
Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.....	42
Tabel 12. Capaian Kinerja Indikator pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar.....	43
Tabel 13. Capaian Kinerja Indikator UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar.....	45
Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas.....	51
Tabel 15. Nilai IKPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022.....	55
Tabel 16. Capaian kinerja indikator Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial.....	58

---

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.....	5
Gambar 2. Struktur Organisasi UPT berdasarkan Permensos 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.....	5
Gambar 3. Sebaran UPT di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial.....	10
Gambar 4.1 Pohon Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial Sasaran Program 1,2,3.....	19
Gambar 4.2 Pohon Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial Sasaran Program 4,5.....	20
Gambar 4.3 Pohon Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial Sasaran Program 6,7.....	21
Gambar 5. Alur Bisnis Proses Atensi Ditjen Rehabilitasi Sosial.....	23
Gambar 6. Jenis Layanan Dasar SPM Bidang Rehabilitasi Sosial.....	47

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Persentase Pegawai berdasarkan kewenangan Pusat dan UPT.....	11
Grafik 2. Persentase Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin.....	11
Grafik 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	11
Grafik 4. Jumlah Pegawai berdasarkan Satuan Kerja.....	12
Grafik 5. Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial TA 2022.....	24
Grafik 6. Perbandingan IKP1 dengan target jangka menengah.....	29
Grafik 7. Perbandingan IKP2 dengan target jangka menengah.....	33
Grafik 7. Perbandingan IKP2 dengan target jangka menengah.....	37
Grafik 9. Omset dan Laba SKA 2021-2022.....	38
Grafik 10. Persentase pendamping berdasarkan sertifikasi dan bimtek.....	43
Grafik 11. Perbandingan IKP4 dengan target jangka menengah.....	44
Grafik 11. Perbandingan IKP4 dengan target jangka menengah.....	46
Grafik 11. Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Provinsi per Jenis Layanan.....	48
Grafik 12. Perbandingan Capaian SPM Bidang Rehabilitasi Sosial dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah....	48
Grafik 13. Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Kab/Kota per Jenis Layana.....	49
Grafik 14. Perbandingan Capaian SPM Bidang Rehabilitasi.....	49
Grafik 15. Perbandingan Nilai PMPRB Ditjen Rehsos dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah.....	52
Grafik 16. Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehsos dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah.....	53
Grafik 17. Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022.....	55
Grafik 18. NKA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2022 dan target jangka menengah.....	56
Grafik 19. Jumlah Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial 2022.....	57
Grafik 20. Perbandingan IKP11 dengan target jangka menengah.....	57
Grafik 21. Perbandingan nilai kepuasan stakeholder dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah.....	58
Grafik 22. Sebaran Bantuan Permakanan Lanjut Usia Tahun 2022.....	60
Grafik 23. Sebaran Bantuan Permakanan Penyandang Disabilitas Tahun 2022.....	61
Grafik 24. Sebaran Bantuan YAPI Tahun 2022.....	62





*Salah satu penerima manfaat Sentra Mahatmiya sedang membuat kerajinan*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas "*menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Pada Tahun 2022, program dan kegiatan telah direncanakan untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Sosial dan agenda prioritas nasional. Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial perlu menerapkan asas akuntabilitas. Salah satu penerapan asas akuntabilitas adalah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah:

1. Sebagai pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial kepada seluruh *stakeholder*;
2. Sebagai sarana evaluasi dan upaya perbaikan kinerja secara sistematis terhadap kegiatan pada tahun 2022 sebagai bahan perbaikan kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya.

## B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial



### Tugas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”



### Fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

## C. Struktur Organisasi

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdapat penyederhanaan birokrasi yang ditandai dengan perubahan jumlah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yaitu

- 6 Unit Kerja Eselon II menjadi 5 Unit Kerja Eselon II
- 41 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial menjadi 31 UPT

Perubahan satuan kerja Ditjen Rehsos dapat dilihat dalam tabel berikut:


**Tabel 2.** Perubahan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Permensos Nomor 14 Tahun 2017 (6 satker)	Permensos Nomor 1 Tahun 2022 (5 satker)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sekretariat Direktorat Jenderal</li><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak</li><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia</li><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sekretariat Direktorat Jenderal</li><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak</li><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia</li><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial</li><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan</li></ul>

**Tabel 3.** Perubahan UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

No	Permensos Nomor 17 , 18, 19, 20 Tahun 2018	No	Permensos Nomor 1 Tahun 2022
1	BBRVPD DI CIBINONG	1	SENTRA TERPADU INTEN SUWENO DI BOGOR
2	BRSPDI CIUNG WANARA DI BOGOR	2	SENTRA TERPADU PROF. DR. SOEHARSO DI SURAKARTA
3	BBRSPDF PROF. DR. SOEHARSO DI SURAKARTA	3	SENTRA TERPADU KARTINI DI TEMANGGUNG
4	BBRSPDI KARTINI DI TEMANGGUNG	4	SENTRA TERPADU PANGUDI LUHUR DI BEKASI
5	BRSEGP PANGUDI LUHUR DI BEKASI	5	SENTRA HANDAYANI DI JAKARTA
6	BRSPDSN TAN MIYAT DI BEKASI	6	SENTRA MULYA JAYA DI JAKARTA
7	BRSLU BUDHI DHARMA DI BEKASI	7	SENTRA EFATA DI KUPANG
8	BRSAMPK HANDAYANI DI JAKARTA	8	SENTRA PHALAMARTHA DI SUKABUMI
9	BRSKPN BAMBU APUS DI JAKARTA	9	SENTRA WIRAJAYA DI MAKASSAR
10	BRSEWTS MULYA JAYA DI JAKARTA	10	SENTRA GAU MABAJI DI GOWA
11	BRSPDSRW MELATI DI JAKARTA	11	SENTRA ANTASENA DI MAGELANG
12	BRSPDSRW EFFATA DI KUPANG	12	SENTRA ALYATAMA DI JAMBI
13	BRSAMPK NAIBONAT DI KUPANG	13	SENTRA PARAMITA DI MATARAM
14	BRSPDM PHALA MARTHA DI SUKABUMI	14	SENTRA ABISEKA DI PEKANBARU
15	LRSODHIV KAHURIPAN DI SUKABUMI	15	SENTRA BAHAGIA DI MEDAN
16	BRSPDF WIRAJAYA DI MAKASSAR	16	SENTRA WASANA BAHAGIA DI TERNATE
17	BRSAMPK TODDOPULI DI MAKASSAR	17	SENTRA GALIH PAKUAN DI BOGOR
18	BRSLU GAU MABAJI DI GOWA	18	SENTRA INSYAF DI MEDAN
19	BRSAMPK ANTASENA DI MAGELANG	19	SENTRA SATRIA DI BATURRADEN
20	BRSAMPK ALYATAMA DI JAMBI	20	SENTRA TUMOU TOU DI MANADO
21	BRSAMPK PARAMITA DI MATARAM	21	SENTRA WYATA GUNA DI BANDUNG
22	BRSAMPK RUMBAI DI PEKANBARU	22	SENTRA MAHATMIYA DI BALI
23	BRSODHIV BAHAGIA DI MEDAN	23	SENTRA ABIYOSO DI CIMAH
24	BRSODHIV WASANA BAHAGIA DI TERNATE	24	SENTRA DHARMA GUNA DI BENGKULU
25	BRSKPN GALIH PAKUAN DI BOGOR	25	SENTRA MARGO LARAS DI PATI
26	BRSKPN INSYAF DI MEDAN	26	SENTRA BUDI LUHUR DI BANJARBARU
27	BRSKPN SATRIA DI BATURRADEN	27	SENTRA BUDI PERKASA DI PALEMBANG
28	BRSPDSN TUMOU TOU DI MANADO	28	SENTRA NIPOTOWE DI PALU
29	BRSPDSN WYATA GUNA DI BANDUNG	29	SENTRA PANGURANGI DI TAKALAR
30	BRSPDSN MAHATMIYA DI TABANAN	30	SENTRA MEOHAI DI KENDARI
31	BLBI ABIYOSO DI CIMAH	31	SENTRA DARUSSA'ADAH DI ACEH BESAR
32	BRSPDM DHARMA GUNA DI BENGKULU		
33	BRSPDM MARGO LARAS DI PATI		
34	BRSPDM BUDI LUHUR DI BANJARBARU		
35	BRSPDF BUDI PERKASA DI PALEMBANG		
36	BRSPDI NIPOTOWE DI PALU		
37	LRSODHIV PANGURANGI DI TAKALAR		
38	LRSKPN PANGURANGI DI TAKALAR		
39	LRSPPSRW MEOHAI DI KENDARI		
40	LRSLU MINAULA DI KENDARI		
41	LRSAMPK DARUSSA'ADAH DI ACEH		

## Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial




**Gambar 1.** Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial


## Struktur Organisasi UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdiri atas **Sentra Terpadu dan Sentra**.

A. STRUKTUR ORGANISASI SENTRA TERPADU



B. STRUKTUR ORGANISASI SENTRA



**Gambar 2.** Struktur Organisasi UPT berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Sesuai dengan Gambar 1, bahwa Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki 5 Unit Kerja Eselon II dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut:



### **Sekretariat Direktorat Jenderal**

#### **Tugas**

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal

#### **Fungsi**

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
3. Penataan organisasi dan tata laksana, dan pelaksanaan urusan hukum, dan hubungan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha

### **Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak**

#### **Tugas**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak

#### **Fungsi**

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

### **Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia**

#### **Tugas**

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia

#### **Fungsi**

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial lanjut usia;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

## Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

### Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

### Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

## Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

### Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan.

### Fungsi

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan;
4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

Sesuai dengan Gambar 2, bahwa terdapat **UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan tugas dan fungsi** sebagai berikut:

## Sentra Terpadu

### Tugas

Melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial

### Fungsi

1. Penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan fasilitasi akses;
3. Pelaksanaan asesmen;
4. Pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. Pelaksanaan terminasi dan pascalayanan asistensi rehabilitasi sosial;
7. Pengelolaan data dan informasi;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha;
9. Layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri

## Sentra

### Tugas

Melaksanakan asistensi rehabilitasi sosial

### Fungsi

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan fasilitasi akses;
3. Pelaksanaan asesmen;
4. Pelaksanaan layanan asistensi rehabilitasi sosial;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
6. Pelaksanaan terminasi layanan asistensi rehabilitasi sosial;
7. Pemetaan data dan informasi;
8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha
10. Layanan sementara lain sesuai dengan penugasan Menteri

## D. Aspek Strategis Organisasi



Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial hadir untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dengan memprioritaskan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dalam Permensos 7 tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan /atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

PPKS menjadi sasaran prioritas karena merupakan kelompok warga negara yang sedang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan sedang menghadapi salah satu atau lebih dari 7 (tujuh) kriteria masalah sosial. Tujuh kriteria tersebut dalam Undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial terdiri dari:

1. Kemiskinan;
2. Keterlantaran;
3. Kecacatan;
4. Keterpencilan;
5. Ketunaan sosial & penyimpangan perilaku;
6. Korban bencana; dan
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Tujuh kriteria tersebut dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 diuraikan lagi menjadi 26 kelompok PPKS sebagai berikut:

### 1 Kemiskinan

1. *Fakir Miskin;*
2. *Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;*
3. *Gelandangan;*
4. *Pengemis;*
5. *Anak Jalanan;*
6. *Pemulung*

### 2 Keterlantaran

1. *Balita terlantar;*
2. *Anak terlantar (usia 6 - 17 tahun);*
3. *Lanjut usia terlantar (usia diatas 60 tahun)*

### 3 Keterlantaran

1. *Anak dengan kedisabilitas;*
2. *Penduduk dengan disabilitas usia 18 tahun lebih*

### 4 Keterpencilan

1. *Komunitas adat terpencil*

### 5 Ketunaansosial dan penyimpangan perilaku

1. *Anak berhadapan dengan hukum;*
2. *Anak memerlukan perlindungan khusus lainnya;*
3. *Orang dengan HIV/AIDS;*
4. *Kelompok minoritas;*
5. *Bekas warga binaan LP (Eks Napi);*
6. *Keluarga bermasalah sosial psikologi; dan*
7. *Korban NAPZA*

### 6 Korban bencana

1. *Korban bencana alam;*
2. *Korban bencana sosial.*

### 7 Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

1. *Anak korban tindak kekerasan;*
2. *Korban tindak kekerasan usia 18 tahun lebih;*
3. *Wanita tuna susila;*
4. *Korban trafficking;*
5. *Pekerja migran bermasalah*

Melihat kompleksitas permasalahan PPKS di atas, **Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki 6 kebijakan**, yaitu:



Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak PPKS



Penguatan kapasitas & kelembagaan balai Rehabilitasi Sosial dan LKS



Penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan jaminan sosial, pemberdayaan sosial & perlindungan sosial penerima manfaat



Peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi program rehabilitasi sosial di seluruh sektor dan masyarakat



Perluasan jangkauan rehabilitasi sosial penerima manfaat berbasis keluarga, komunitas dan/atau residensial



Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pelayanan rehabilitasi sosial

Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, **Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melakukan optimalisasi layanan pada semua satuan kerja** melalui penetapan Peraturan Menteri Sosial No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial No 7 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. **Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melakukan layanan langsung dan layanan tidak langsung.** Layanan tersebut adalah

#### Layanan tidak langsung:

1. Peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi rehabilitasi sosial kepada masyarakat;
2. Bimbingan teknis kompetensi bagi pengelola dan pendamping rehabilitasi sosial;
3. Refleksi kebijakan;
4. Supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
5. Perumusan pedoman umum dan pedoman operasional;
6. Rapat koordinasi teknis; dan
7. Advokasi sosial.


#### Layanan Langsung:

1. Dukungan pemenuhan hidup layak;
2. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;
3. Dukungan keluarga;
4. Terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual;
5. Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan;
6. Bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
7. Dukungan aksesibilitas.

Perbedaan signifikan sebagai lanjutan dari penerapan multi sasaran dan multi layanan dari UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah penggabungan beberapa Satker dan UPT, semula dari 47 Satker (6 satker pusat dan 41 UPT) menjadi 36 satker (5 satker pusat dan 31 satker Daerah/UPT).

# 31 UNIT PELAKSANA TEKNIS

di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



Gambar 3. Sebaran UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial


# Sumber Daya Manusia

## Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Sumber: Data Tim Kerja Kepegawaian Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial


**1.889**  
PNS

Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebanyak 1.889 PNS yang tersebar di kantor pusat sebanyak 152 orang (8,05%) dan UPT sebanyak 1.737 orang (91,95%).



Grafik 1. Persentase Pegawai berdasarkan kewenangan Pusat dan UPT


### Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sebaran Pegawai Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial antara wanita dan pria tidak berbeda jauh, sebanyak 51% pegawai wanita dan 49% pria.

Grafik 2. Persentase Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin


### Sebaran Pegawai berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan grafik diatas, Pegawai Direktorat Rehabilitasi Sosial didominasi oleh pegawai dengan pendidikan DIV atau S1 baik di pusat maupun di UPT.

## Sebaran Pegawai berdasarkan Satuan Kerja



Grafik 4. Jumlah Pegawai berdasarkan Satuan Kerja

## E. Isu Strategis



Pembangunan nasional di berbagai bidang telah membuka banyak kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk meningkatkan status sosial ekonomi menjadi lebih baik. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga negara mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Salah satunya adalah kelompok PPKS yang karena hambatan, kesulitan atau gangguan yang mereka alami sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar atau mengalami disfungsi sosial.

Negara harus hadir untuk membantu PPKS beranjak dari posisi disfungsi sosial menjadi berfungsi sosial. Sesuai dengan Pasal 1 butir [3] UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, seseorang disebut berfungsi sosial apabila telah mampu:

- (1) memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya,
- (2) melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta
- (3) mengatasi masalah dalam kehidupannya.



Selanjutnya, perkembangan masalah kesejahteraan sosial terutama yang menjadi ruang lingkup sasaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menunjukkan kecenderungan meningkat dan kian kompleks. Kompleksitas masalah sendiri sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup.

Pola dan gaya hidup yang serba instan serta mementingkan kesenangan sesaat (hedonisme) mendorong semakin tumbuh suburnya berbagai penyakit yang bersifat kronis, perilaku menyimpang, ketunasusilaan, kriminalitas, dan sebagainya.



Terdapat banyaknya masalah sosial menyebabkan kompleksnya data yang diperlukan. Seringkali terjadi perbedaan data dalam melakukan perencanaan dan pelayanan pada PPKS. Ada banyak faktor yang menyebabkan data PPKS berbeda antara hasil pendataan dengan keadaan sebenarnya misalnya karena pemahaman keluarga dan masyarakat menganggap bahwa PPKS adalah aib. Faktanya adalah mereka ada menjadi bagian dari masyarakat dan upaya yang perlu dilakukan adalah merubah status mereka sebagai PPKS menjadi manusia-manusia yang produktif dan mandiri sesuai dengan batas kemampuan maksimal mereka.

Untuk itu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berupaya melanjutkan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan sekaligus melakukan pemutakhiran data. Pemberian layanan ATENSI menggunakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan tujuan pelayanan.



Selain kebijakan multi sasaran dan multi kebijakan, dalam rangka memperluas jangkauan dan mempercepat pelayanan, pelaksanaan ATENSI dapat dilakukan oleh Satker dan UPT di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial. Program ATENSI dilakukan dengan pijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

## F. Sistematisan Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:



### **BAB I Pendahuluan**

menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi, dan aspek strategis organisasi serta isu strategisnya



### **BAB II Perencanaan Kinerja**

menjelaskan ringkasan/ikhtisar rencana strategis, rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kinerja tahun 2021



### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

menjelaskan capaian kinerja organisasi, realisasi program prioritas, realisasi anggaran, kinerja lain-lain dan evaluasi secara umum



### **BAB IV Penutup**

menjelaskan kesimpulan dan menguraikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dalam perbaikan kinerja selanjutnya



*Kegiatan Perakitan Motor Roda Tiga*

# **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

---

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Renstra Ditjen Rehsos 2020 – 2024

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2020 – 2024 disusun pada tahun 2020. Renstra tersebut direviu dan disempurnakan sesuai dengan evaluasi dari tahun sebelumnya, serta disesuaikan dengan Renstra dari Kementerian Sosial 2020-2024. Poin-poin penting dalam Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut:

#### VISI

Presiden menegaskan: *“tidak ada visi menteri, yang ada visi Presiden. Ini adalah membangun sebuah negara besar, tidak mungkin menteri berjalan sendiri-sendiri. Kerja tim, yang dikoordinasi oleh para Menko.”* Selanjutnya hal tersebut diterjemahkan kedalam visi Kementerian Sosial, yang tertulis dalam Renstra Kemensos 2020 – 2024 sebagai:

*“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”*

Dengan demikian, visi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial harus mengadaptasi narasi visi Kementerian Sosial yang sudah ditetapkan di atas, yaitu:

***“Direktorat Rehabilitasi Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”***

#### MISI

Dan misi yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial secara umum yang menjadi misi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial diadopsi dari misi presiden, yaitu:

1. Misi nomor 1, peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi nomor 2, pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi nomor 5, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
4. Misi nomor 8, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
5. Misi nomor 9, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

## Arah Kebijakan

Arah kebijakan mengikuti arah kebijakan dalam Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang bertujuan untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam:

1. Memenuhi kebutuhan dan hak dasar;
2. Melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan
3. Mengatasi masalah dalam kehidupan.

## Tujuan Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai penanggung jawab penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta berdasarkan kriteria target sasaran penerima pelayanan/manfaatnya, maka tujuan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2024 adalah:

*"Meningkatkan Taraf Kesejahteraan, Kualitas, dan Kelangsungan Hidup Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu",  
sesuai dengan tujuan Kementerian Sosial*

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran program yang mencerminkan outcome Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, pada reviu Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2020-2024 ditetapkan 7 sasaran program dengan 12 indikator kinerja yang mengukur ketercapaian dari sasaran program.


**Tabel 4.** Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2022 - 2024

SP	IKP	Target		
		2022	2023	2024
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%	100%	100%
Meningkatnya Kemampuan Keluarga dalam Menjalankan Tanggung jawab dan Peranan Sosial	Persentase (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang mampu menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	70%	80%	90%
Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi	Persentase (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	60%	70%	80%
Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase(%) Pendamping rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar kompetensi	91%	92%	94%
	Persentase (%) Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial (Sentra dan Sentra Terpadu) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur.	82%	82%	82%
Meningkatnya Kapasitas Kinerja Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.	Persentase (%) Capaian SPM Bidang Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80	80	85
	Persentase (%) Capaian SPM Bidang Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70	70	75
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial	36,3	36,3	36,3
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	80	81	81
	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	90	90
	Persentase (%) Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	90	90	90
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Kementerian Sosial	Nilai Kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	92	95


**Tabel 5.** Perbandingan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program  
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Semula	Menjadi
<p>SP1. Meningkatnya keberfungsian sosial (KS) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Penerima Manfaat yang terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya</li> <li>2. Jumlah Penerima Manfaat yang terpenuhi hak dan kebutuhan dasarnya</li> <li>3. Jumlah Komunitas/ LKS yang mampu melaksanakan ATENSI</li> <li>4. Jumlah SDM yang mampu melaksanakan ATENSI</li> <li>5. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial</li> <li>6. Jumlah NSPK Bidang Rehabilitasi Sosial yang mendukung ATENSI</li> </ol>	<p>SP1. Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar</li> </ol> <p>SP2. Meningkatnya Kemampuan Keluarga dalam Menjalankan Tanggung jawab dan Peranan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial</li> </ol> <p>SP3. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang meningkatkan kemandirian sosial ekonominya</li> </ol> <p>SP4. Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Pendamping rehabilitasi sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar kompetensi</li> <li>2. Persentase (%) UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga dibidang Kesejahteraan Sosial (Sentra dan Sentra Terpadu) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar operasional prosedur.</li> </ol> <p>SP5. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi</li> <li>2. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</li> </ol>
<p>SP2. Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Kualitas Layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Nilai PMPRB</li> <li>3. Nilai SAKIP</li> <li>4. Nilai Kinerja Anggaran</li> <li>5. Persentase satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM</li> </ol>	<p>SP6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial</li> <li>2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial</li> <li>3. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial</li> <li>4. Persentase (%) Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan</li> </ol> <p>SP7. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial</li> </ol>


**Gambar 4.1** Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Program 1, 2, 3



**Gambar 4.2** Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial  
Sasaran Program 4,5



**Gambar 4.3** Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sasaran Program 6,7




**Tabel 4.1** Definisi Operasional Indikator Kinerja Program

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL
Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar adalah terpenuhinya sandang, pangan, tempat tinggal sementara, akses kesehatan, pendidikan dan/atau identitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesment.
Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	Meningkat kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peran sosial adalah kemampuan Penerima layanan dalam perawatan diri, perlindungan diri, partisipasi sosial, dan aktualisasi diri, melalui perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen.
Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya	Meningkat kemandirian sosial ekonominya dilihat dari meningkatnya penghasilan penerima manfaat, akses terhadap pekerjaan, dan/atau tidak tergantung pada aksi orang lain
Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar	Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan di bidang ATENSI.  Optimal sesuai standar: melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial sesuai dengan pedoman operasional ATENSI, mendapatkan diklat/bimtek/ telah tersertifikasi
	Persentase (%) UPT rehsos dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	UPT Rehsos adalah sentra terpadu dan sentra si lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat sebagai LKS, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.  Standar yang dimaksud adalah sesuai dengan standar lembaga sesuai pedoman/standar akreditasi/ standar pelayanan lembaga.
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di daerah provinsi
	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal di daerah kabupaten/kota
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. PMPRB Ditjen Rehsos merupakan bagian dari nilai pengungkit PMPRB Kementerian Sosial yang dilakukan secara mandiri oleh tim Ditjen Rehsos
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan bobot penilaian : 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 30% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 25%
	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	- Nilai kinerja anggaran memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. - Capaian atas pengelolaan anggaran meliputi: aspek implementasi, aspek manfaat, dan/atau aspek konteks.
	Persentase (%) Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	Naskah hukum Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dimaksud antara lain Keputusan Menteri bidang Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Keputusan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Nota Kesepahaman bidang Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Perjanjian Kerjasama bidang Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial  Naskah hukum yang ditetapkan merupakan naskah hukum yang telah mendapatkan penetapan dari pejabat berwenang
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	- Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan baik kelompok maupun individu, instansi, yang diukur dengan cara membandingkan hasil yang mereka peroleh atau terima dengan tujuan program atau kegiatan yang juga dipengaruhi sudut pandang setiap pemangku kepentingan. - Data dan informasi penilaian disajikan dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek persyaratan, sistem, mekanisme, proses, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana. - Survey dilakukan terhadap layanan/ program rehabilitasi sosial - Pelaksanaan survey menggunakan metode yang sama pada masing-masing layanan/program dan menggunakan variabel / unsur pada kuisioner menyesuaikan dengan karakteristik pelayanan

Dari rincian di atas dapat dilihat kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam rangka mendukung 7 (tujuh) Sasaran Program melalui upaya pencapaian 12 (dua belas) Indikator Kinerja. Capaian Indikator Kinerja tersebut diperoleh dari pemenuhan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh 37 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Dengan diberlakukannya program dan kegiatan layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sesuai dengan amanat Undang Undang Kesejahteraan Sosial Pasal 7 Ayat (2) UU 11/2009 Kesejahteraan Sosial juncto Pasal 5 Ayat (1) PP 39/2012 Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dimana Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berperan dalam upaya pelayanan rehabilitasi sosial *continuum of care* asistensi rehabilitasi sosial, yaitu dengan melakukan pelayanan (1) PRIMARY (pencegahan) yaitu pendidikan, informasi/kampanye sosial, dan sensitisasi; (2) SECONDARY (Penguatan Keluarga) berupa Dukungan Keluarga (PKH, BPNT/BSP, BST, SEMBAKO, KIP, KIS, Kartu Pra Kerja, UMKM) Intervensi Dini (TRC,FDS, RBM) dan (3) TERTIERY (Pengasuhan/Perawatan dan Perlindungan) yaitu layanan Dukungan Keluarga Sendiri Secara Intensif (*family basecare*) dan Layanan di Luar Keluarga Inti/ Keluarga Pengganti (*community base care*). Rincian program dan kegiatan Asistensi Rehabilitasi Sosial tergambar dalam alur bisnis proses Atensi Ditjen Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

### PROSES ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL (ATENSI)




Gambar 5. Alur Bisnis Proses Atensi Ditjen Rehabilitasi Sosial

7

## B. Rencana Kerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2020 – 2024 yang disusun berdasarkan Renstra Kementerian Sosial RI. Rencana kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2022. Berdasarkan atas rencana kinerja tahunan tersebut, selanjutnya disusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA/KL).

Selama tahun 2022, anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah beberapa kali mengalami perubahan.



**Grafik 5.** Perubahan Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial TA 2022

Pada Tahun 2022, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mendapatkan anggaran tambahan sebesar 494 Miliar untuk:

1. Perluasan Bantuan Yatim, Piatu, Yatim Piatu (YAPI)
2. Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia
3. Bantuan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas.

dan penambahan anggaran tersebut tidak mempengaruhi target kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Setelah mendapatkan persetujuan anggaran selanjutnya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi.

Pada Januari 2022 Perjanjian Kinerja disusun dengan menggunakan peta strategi hasil reviu Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan menggunakan anggaran SOTK lama. Selanjutnya, pada bulan September dilakukan revisi Perjanjian Kinerja terkait dengan struktur anggaran yang sudah menggunakan anggaran sesuai SOTK baru. Tidak terdapat perubahan sasaran program dan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja bulan Januari dan September.

**Tabel 6.** Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar	100%
2	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	70%
3	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya	60%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar	91%
		Persentase (%) UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70%
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial	36,3
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	80
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
		Persentase (%) Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	90%
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	90



Salah satu lanjut usia penerima bantuan permakanan

# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

## A. CAPAIAN KINERJA


Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dilihat melalui 7 Sasaran Program yang mencakup 12 Indikator Kinerja Program dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 7.** Ringkasan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	70%	91,42%	130,60%
3	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya	60%	85,71%	142,85%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar	91%	100,00%	109,89%
		Persentase (%) UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%	90,14%	109,93%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80%	86,50%	108,12%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70%	71,09%	101,55%
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial	36,3	36,3	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	80	76,1	95,13%
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	92,01	102,23%
		Persentase (%) Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	90%	145,95%	162%
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	86,69	96,32%
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>113,23%</b>

Sumber Data: Rekap Capaian Satker Pusat dan UPT Rehsos 2022

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA



### SP1. Terpenuhiya Kebutuhan dan Hak Dasar

#### IKP1. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar

Terpenuhiya kebutuhan dan hak dasar dilihat dari ketercapaian minimal salah satu dari indikator berikut:

- terpenuhiya pangan dan gizi
- terpenuhiya kebutuhan sandang
- tempat tinggal layak
- akses pendidikan
- akses kesehatan
- akses administrasi kependudukan
- dukungan dan kemudahan aksesibilitas
- perlakuan dan layanan khusus bagi kelompok rentan
- dukungan psikososial

#### Cara Perhitungan

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah penerima pelayanan ATENSI yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah penerima pelayanan ATENSI berupa dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, bantuan dan asistensi sosial dan atau dukungan aksesibilitas}} \times 100\%$$

Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar


Target	Realisasi	Capaian
100%	100%	100%

**Tabel 8.** Capaian Kinerja Indikator Penerima Pelayanan ATENSI yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar

Kluster	Output			Outcome		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kelompok Rentan dan Korban Bencana	36.000	56.801	157,78%	33.621	33.621	100%
Penyandang Disabilitas	35.000	50.651	144,72%	31.327	31.327	100%
Lanjut Usia	30.000	46.093	153,64%	36.714	36.714	100%
Anak	51.200	61.450	120,02%	38.134	38.134	100%
<b>TOTAL</b>	<b>152.200</b>	<b>214.995</b>	<b>141,26%</b>	<b>139.796</b>	<b>139.796</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Data Monitoring UPT Rehsos 2022

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 139.796 penerima ATENSI telah terpenuhi kebutuhan dan hak dasarnya dan capaian kinerja IKP1 telah mencapai target yang ditetapkan.



**Grafik 6.** Perbandingan IKP1 dengan target jangka menengah

IKP 1 merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target 2024, maka capaian kinerja sebesar 100%. Pada Tahun berikutnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan terus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.

### Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja IKP1

- *Layanan yang diberikan kepada penerima manfaat disesuaikan dengan hasil asesmen yang dilakukan secara komprehensif.*  
Asesmen komprehensif dan berkelanjutan meliputi medis, legal, fisik, psikososial, mental, spiritual, minat dan bakat, penelusuran keluarga, dan/atau aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan masalah. Dengan adanya tahapan ini, layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan calon penerima layanan
- *Pelaksanaan multifungsi layanan UPT Rehsos (Sentra Terpadu dan Sentra).*  
Perubahan pendekatan ini memungkinkan setiap UPT Rehsos merespon dengan cepat berbagai permasalahan yang ada di lapangan
- *Adanya kebijakan respon kasus.*  
baik melalui media monitoring maupun *command centre*, telah mendekatkan dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat atau PPKS
- *Kerjasama/ sinergi program dengan K/L lain seperti dalam pembangunan rumah susun bagi PPKS dengan Kementerian PUPR*

### Program atau kegiatan pendukung IKP1



ATENSI bagi Korban Bencana dan Kedaruratan



ATENSI bagi Anak, termasuk bantuan yatim, piatu, yatim piatu (YAPI)



ATENSI bagi Lanjut Usia



Penyaluran Alat Bantu Aksesibilitas



ATENSI bagi Korban Bencana dan Kedaruratan



Pembangunan rumah susun bagi PPKS bekerjasama dengan Kementerian PUPR



### **Bantuan yatim, piatu, yatim piatu (YAPI)**

Target Program ATENSI YAPI tahun 2022 adalah sebanyak 20.000 anak dengan realisasi sebesar 23.092 anak atau 115,46 %. Realisasi ini lebih rendah dari tahun 2021 yaitu sebanyak 28.408 anak. Hal ini antara lain disebabkan umur anak sudah lebih dari 18 tahun.

Pemanfaatan Bantuan ATENSI kepada anak YAPI berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial didukung profesi lainnya, digunakan sesuai peruntukan antara lain :

- Dukungan Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak untuk membantu memenuhi standar kebutuhan anak berupa:
  - Makanan
  - Penambahan Daya Tahan Tubuh
  - Pakaian anak,
  - Akses kesehatan, pendidikan dan identitas berupa
  - Perawatan kebersihan diri
  - Pengembangan potensi anak,
- Pengembangan wirausaha yang dikelola wali/pengampu untuk kepentingan mendukung/memfasilitasi YAPI dalam pemenuhan kebutuhan hidup layak, akses pendidikan serta keberlanjutan kehidupan yang optimal.
- Sebagai tabungan, biaya pendidikan dan atau penghidupan berkelanjutan bagi YAPI.



## **Pembangunan Rumah Susun bagi PPKS bekerjasama dengan Kementerian PUPR**

Dalam pemenuhan kebutuhan dan hak dasar berupa rumah tinggal sementara, Kementerian Sosial juga bekerjasama dengan Kementerian PUPR dalam membangun rumah susun. Pada Tahun 2022 telah terbangun rumah susun yang berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dan RPTC Bambu Apus Jakarta.

Pembangunan rusun diperuntukan bagi PPKS untuk dibina melalui kegiatan Atensi agar mereka dapat mandiri.

### **Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur**

Sebanyak 93 unit dengan kapasitas 362 orang

### **Rusun Sentra Sentra Mulajaya**

Sebanyak 93 unit dengan kapasitas 362 orang



## SP2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial

### IKP2. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkat Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial

Meningkat kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial dilihat dari ketercapaian minimal salah satu dari indikator berikut:

- Dapat menjalankan aktivitas sehari-hari antara lain makan, mandi, berpakaian
- Menghindari bahaya
- Menyadari dan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki misalnya dengan bekerja
- Aktif dalam kehidupan sosial di keluarga dan masyarakat setempat

#### Cara Perhitungan

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah penerima pelayanan ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosialnya}}{\text{Jumlah penerima pelayanan ATENSI berupa perawatan sosial dan/ atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terap ifisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas}} \times 100\%$$

Persentase (%) Penerima Pelayanan ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial

Target	Realisasi	Capaian
70%	91,42%	130,60%

**Tabel 9.** Capaian Kinerja Indikator Penerima Pelayanan ATENSI yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial


Kluster	Output			Outcome		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kelompok Rentan dan Korban Bencana	36.000	56.801	157,78%	12.709	11.653	91,69%
Penyandang Disabilitas	35.000	50.651	144,72%	12.990	12.077	92,97%
Lanjut Usia	30.000	46.093	153,64%	17.285	15.942	92,23%
Anak	51.200	61.450	120,02%	15.077	13.406	88,92%
<b>TOTAL</b>	<b>152.200</b>	<b>214.995</b>	<b>141,26%</b>	<b>58.061</b>	<b>53.078</b>	<b>91,42%</b>

Sumber Data: Data Monitoring UPT Rehsos 2022

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 53.078 penerima ATENSI telah meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosialnya dan capaian kinerja IKP2 telah melebihi target yang ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 9, capaian terkecil IKP2 dalam kluster anak sebesar 88,92%. Hal ini disebabkan adanya definisi operasional yang dituangkan dalam instrumen evaluasi yaitu meningkatkan kemampuan dalam perawatan diri, perlindungan diri, partisipasi sosial, dan/atau aktualisasi diri adalah dapat menjalankan aktivitas sehari-hari sendiri antara lain makan, mandi, berpakaian, menghindari bahaya, menyadari dan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki. Sedangkan, rentang umur anak yaitu 0 – 18 tahun, dimana pada rentang umur tersebut terdapat tahapan perkembangan anak yang berbeda pada tiap fase.

Sebagai catatan ke depan bahwa diperlukan instrumen khusus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak sehingga dapat mengukur perkembangan capaian tingkat kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial pada seluruh kluster yang diayani oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial



**Grafik 7.** Perbandingan IKP2 dengan target jangka menengah


*IKP 2 merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target 2024, maka capaian kinerja melebihi 100%. Pada Tahun berikutnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan terus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.*

### Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja IKP2

- *Layanan yang diberikan kepada penerima manfaat disesuaikan dengan hasil asesmen yang dilakukan secara komprehensif.*  
Asesmen komprehensif dan berkelanjutan meliputi medis, legal, fisik, psikososial, mental, spiritual, minat dan bakat, penelusuran keluarga, dan/atau aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan masalah. Dengan adanya tahapan ini, layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan calon penerima layanan
- *Pelaksanaan multifungsi layanan UPT Rehsos (Sentra Terpadu dan Sentra).*  
Perubahan pendekatan ini memungkinkan setiap UPT Rehsos merespon dengan cepat berbagai permasalahan yang ada di lapangan
- *Adanya kebijakan respon kasus.*  
baik melalui media monitoring maupun *command centre*, telah mendekatkan dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat atau PPKS
- *Optimalisasi peran pendamping sosial terutama Pendamping Rehabilitasi Sosial*  
Peran pendamping sangat strategis untuk membantu melakukan asesmen, pendampingan dan memobilisasi berbagai sumber daya bagi kepentingan penanganan PPKS
- *Penyaluran Alat Bantu Aksesibilitas*

## Alat Bantu Aksesibilitas

Dalam meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berusaha untuk mendorong penerima manfaat memiliki mobilitas lebih baik dengan adanya ATENSI alat bantu aksesibilitas. Selama tahun 2022, realisasi alat bantu aksesibilitas sebanyak 15.478 unit.



**Grafik 7.1.** Jumlah Alat Bantu per Jenis  
Sumber Data: Rekap Data UPT



Proses Perakitan Kursi Roda



### SP3. Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi

#### IKP2. Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya

Meningkatkan kemandirian sosial ekonominya dilihat dari ketercapaian minimal salah satu dari indikator berikut:

- Meningkatnya penghasilan penerima manfaat
- Akses terhadap pekerjaan, dan/atau
- Tidak tergantung pada aksi orang lain

#### Cara Perhitungan

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah penerima pelayanan ATENSI yang meningkat kemandirian sosial ekonominya}}{\text{Jumlah penerima pelayanan ATENSI berupa pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan}} \times 100\%$$

Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya


Target	Realisasi	Capaian
60%	85,71%	142,84%

**Tabel 10.** Capaian Kinerja Indikator Penerima Pelayanan ATENSI yang meningkatkan kemandirian sosial ekonominya

Kluster	Output			Outcome		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Kelompok Rentan dan Korban Bencana	36.000	56.801	157,78%	4.191	3.335	79,58%
Penyandang Disabilitas	35.000	50.651	144,72%	3.908	3.470	88,79%
Lanjut Usia	30.000	46.093	153,64%	5.865	5.163	88,03%
<b>TOTAL</b>	<b>152.200</b>	<b>214.995</b>	<b>141,26%</b>	<b>13.964</b>	<b>11.968</b>	<b>85,71%</b>

Sumber Data: Data Monitoring UPT Rehsos 2022

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 11.968 penerima ATENSI telah meningkatkan kemandirian sosial ekonominya dan capaian kinerja IKP3 telah melebihi target yang ditetapkan.



**Grafik 8.** Perbandingan IKP3 dengan target jangka menengah

*IKP 3 merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target 2024, maka capaian kinerja melebihi 100%. Pada Tahun berikutnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan terus memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan.*

### Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja IKP3

- *Layanan yang diberikan kepada penerima manfaat disesuaikan dengan hasil asesmen yang dilakukan secara komprehensif.*

Individu yang diberikan layanan disesuaikan dengan seluruh konteks yang mempengaruhinya seperti keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan sosialnya serta pasar yang dibutuhkan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan penerima manfaat.

- *Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memiliki Sentra Kreasi AENSI (SKA)*

SKA sebagai wadah untuk belajar serta memasarkan produk dan juga jasa yang dimiliki penerima manfaat untuk dijual dan dimanfaatkan oleh publik. Hal ini merupakan salah satu cara agar sebelum penerima manfaat ini kembali ke masyarakat dalam kehidupan yang sebenarnya, mereka diberi kesiapan keterampilan dan juga mental dalam melakukan aktifitas jual beli barang/ jasa terlebih dahulu. Sehingga kesiapan penerima manfaat menjadi lebih terarah dan terampil ketika dapat Kembali ke kehidupan bermasyarakat

- *Pelibatan penerima manfaat dalam merakit alat bantu*


Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui UPT juga melibatkan penerima manfaat dalam merakit alat bantu seperti kursi roda elektrik, kursi roda adaptif, motor roda tiga, dan tongkat adaptif. Penerima Manfaat akan mendapatkan keterampilan dan juga penghasilan tambahan

## Sentra Kreasi Atensi (SKA)

Dalam rangka mendorong peningkatan kemandirian sosial ekonomi Penerima Manfaat, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga mendorong UPT untuk mendirikan Sentra Kreasi ATENSI (SKA). Sebagaimana tercantum dalam Permensos Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permensos No 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, SKA adalah pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya Penerima Manfaat dalam satu kawasan terpadu. Adapun tujuan dari SKA adalah:

1. Meningkatkan kemampuan wirausaha dan vokasional Penerima Manfaat;
2. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi penerima manfaat;
3. Terciptanya tempat perbelanjaan dan rekreasi dalam satu kawasan yang inklusif.

SKA menyediakan tempat usaha terpadu bagi penerima manfaat untuk melakukan usaha serta membangun jaringan dengan pelaku usaha. Sesuai dengan Permensos 7 Tahun 2022, sasaran SKA tidak hanya Penerima Manfaat program rehabilitasi sosial namun juga Penerima Manfaat program perlindungan dan jaminan sosial dan/ atau program pemberdayaan sosial.



**Grafik 9.** Omzet dan Laba SKA 2021-2022  
Sumber Data: Rekap Data UPT 2022

*Sampai dengan 31 Desember 2022, 28 UPT telah menjalankan SKA, dan berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp.6.373.516.615,-. Dari omzet tersebut, diraih keuntungan bersih sebesar Rp1.588.060.884,-. Omzet dan keuntungan tersebut meningkat dari Tahun 2021. Semua keuntungan tersebut, sepenuhnya untuk para penerima manfaat yang terlibat dalam proses pembinaan kewirausahaan.*

Susanana Sentra Kreasi Atensi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi pada malam hari



Solar cell merupakan fungsi aksesibilitas dalam penggunaan tongkat penuntun adaptif

Lampu LED Strin

GPS

Berfungsi sebagai direction pencarian


Mode pada modul elektronika dibagi menjadi 5 yaitu  
- mode getar  
- mode suara dan visual tempu  
- mode panic button

## Keterlibatan Penerima Manfaat dalam Perakitan Alat Bantu


pada malam hari maupun saat menyeberang jalan

berfungsi sebagai penyanggah disabilitas dengan netra

Perakitan Tongkat Adaptif di Sentra Terpadu Kartini



Perakitan Motor Roda 3 di Sentra Terpadu Inten Suweno



Perakitan Kursi Roda Adaptif di Sentra Terpadu Soeharso

## SUCCESS STORY PENERIMA MANFAAT ATENSI



"Dengan adanya bantuan motor roda 3, saya bisa mengantar sendiri barang ke 12 Gerai, dan ini bisa menghemat pengeluaran."

**Risal Assor**

Penyandang Disabilitas Di Ternate yang mendapatkan bantuan motor roda 3



**Mahmudi Haryono**

Eks Napi Teroris Dulu Rakit Bom, Kini Racik Kebab Granat-Susu TNT



# SUCCESS STORY PENERIMA MANFAAT ATENSI

Seorang Ibu dengan Anak penderita hifrosefalus, sebelumnya kesulitan mengakses kesehatan, kini mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendapatan ekonomi keluarga membaik

## **ELVANO** Mendukung Perjuangan Sang Ibu Merawat Elvano, Bocah Menderita Hidrosefalus Sejak Kelahirannya

### Semula

- Ketidakmampuan Ekonomi
- Kurangnya Melakukan Pengecekan Kontrol Kesehatan Elvano
- Terbatasnya Akses Fasilitas Kesehatan

### Menjadi

- Memiliki Usaha Mandiri
- Terbitnya PBID untuk Menunjang Akses Fasilitas Kesehatan
- Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Secara Intensif
- Pendapatan Ekonomi Keluarga yang Lebih Baik



SENTRA TERPADU KARTINI DI TEMANGGUNG

Raffi, penyandang disabilitas sejak lahir kini dapat mendengarkan dan mulai bisa berinteraksi. Berkat bantuan modal usaha, ekonomi keluarga juga menjadi lebih baik.

## **MUHAMMAD ARRAFI SHAKEEL** Raffi Sudah Mendengar Berkat Bantuan Atensi Berupa Alat Bantu Dengar

### Semula

- Penyandang disabilitas rungu wicara sejak lahir
- Keluarga bukan penerima bantuan pemerintah
- Keterbatasan ekonomi dalam melakukan pemeriksaan kesehatan

### Menjadi

- Mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan Secara Lengkap
- Orangtua semakin tegar adanya pendampingan psikososial yang dilakukan oleh Sentra Darussa'adah
- Pemenuhan hidup layak yang lebih baik dan sehat
- Memiliki usaha baru berkat bantuan permodalan usaha
- Pendengaran membaik dan mulai dapat berinteraksi



SENTRA DARUSSA'ADAH DI ACEH



## SP4. Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 11.** Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

No	IKP	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar	91%	100%	109,89%
2	Persentase (%) UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%	90,14%	109,93%

Sumber Data: Data Rekap Satker 2022

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja Sasaran Program Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial sebesar **109,91%**, sudah mencapai target yang telah ditetapkan.



Bimbingan teknis pendamping rehabilitasi sosial



## IKP4. Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar

Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan di bidang ATENSI.

Secara definisi operasional pendamping yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar adalah pendamping yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial dan menyampaikan laporan.

### Cara Perhitungan

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar}}{\text{jumlah pendamping rehsos yang melaksanakan pelayanan ATENSI}} \times 100\%$$

**Tabel 12.** Capaian Kinerja Indikator pendamping Rehabilitasi Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar

Kluster	Pendamping yang melaksanakan pelayanan 2022 (Target)	Pendamping yang mengirimkan laporan (Realisasi)	%
RTSKPO dan RSKP NAPZA	988	988	100%
Penyandang Disabilitas	628	628	100%
Lanjut Usia	59	59	100%
Anak	708	708	100%
<b>TOTAL</b>	<b>2.383</b>	<b>2.383</b>	<b>100%</b>

Sumber Data: Data Rekap Satker Pusat Ditjen Rehabilitasi Sosial 2022

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 2.383 pendamping rehabilitasi sosial telah melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar yang ditandai dengan pengiriman laporan bulanan sehingga target IKP4 telah mencapai target yaitu 91%.




**Grafik 10.** Persentase pendampong berdasarkan sertifikasi dan bimtek

Sumber Data: Data Money Pendamping 2022

Pada awal tahun 2023, dilaksanakan evaluasi pendamping secara online. Pengambilan data dilaksanakan menggunakan metode survei dengan metode penarikan contoh *simple random sampling* dengan *margin error* 5%, tingkat kepercayaan 95%.

Dari 1.213 Responden, terdapat 96,95% atau 1.176 pendamping telah mendapatkan Bimtek dan atau telah tersertifikasi.



**Grafik 11.** Perbandingan IKP4 dengan target jangka menengah

*IKP 4 merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target 2024, maka capaian kinerja melebihi 100%. Pada tahun berikutnya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus bersinergi dengan pendamping rehabilitasi sosial dan melaksanakan peningkatan kapasitas pendamping.*

### Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja IKP4

Faktor pendukung ketercapaian target sasaran meningkatkan profesionalisme pendamping rehabilitasi sosial antara lain

- Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pendamping pada masing-masing tim kerja terkait di Direktorat
- Melaksanakan Bimbingan teknis bagi pendamping baik secara daring maupun luring.
- Supervisi pendamping rehabilitasi Sosial

Pada tahun berikutnya, akan dilaksanakan evaluasi kembali pada pendamping rehabilitasi sosial untuk memastikan bahwa pelayanan dan pendampingan sosial dilaksanakan secara optimal sesuai standar.



*Bimbingan Teknis dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Asesmen Terapi dan Alat Bantu, serta Bahasa Isyarat bagi Pendamping Rehabilitasi Sosial oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*



*Bimbingan Teknis Pendamping Rehabilitasi Sosial - Hypnoterapi oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak*



### **IKP5. Persentase (%) UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar**

UPT Rehabilitasi Sosial adalah sentra terpadu dan sentra di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial. Sedangkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Secara definisi operasional melaksanakan pelayanan sesuai standar adalah sesuai dengan pedoman/standar akreditasi/ standar pelayanan lembaga.

$$\text{Cara Perhitungan Realisasi} = \frac{\text{Jumlah UPT Rehsos dan Lembaga di bidang Kesos yang melakukan pelayanan kesos sesuai standar}}{\text{Jumlah UPT Rehsos dan Lembaga di bidang Kesos yang melakukan pelayanan kesos}} \times 100\%$$


**Tabel 13.** Capaian Kinerja Indikator UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar

Kluster	melakukan pelayanan kesos	melakukan pelayanan kesos sesuai standar	%
UPT Rehsos	31	31	100%
LKS	2.150	1.935	90%
<b>TOTAL</b>	<b>2.181</b>	<b>1.966</b>	<b>90,14%</b>

Sumber Data: Rekap Data Satker Pusat dan Data Monev LKS 2022

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 31 UPT Rehabilitasi Sosial telah melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial secara optimal dan didukung dengan adanya standar operasional prosedur pelayanan. Selanjutnya, sebanyak 1.935 LKS telah melaksanakan pelayanan kesos bidang rehabilitasi sosial sesuai standar yang ditandai dengan LKS telah terakreditasi dan atau terkonfirmasi aktif melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial oleh Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS). Oleh karena itu target IKP5 telah mencapai target yang ditetapkan.

Data LKS pada tabel 13 didapatkan dari rekap data Satker Pusat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan data monev LKS. Belum diketahui populasi LKS yang melaksanakan pelayanan sosial bidang rehabilitasi sosial di seluruh Indonesia sehingga pengambilan data monev dilaksanakan menggunakan metode survei dengan metode penarikan contoh *non probability sampling*.



**Grafik 11.** Perbandingan IKP5 dengan target jangka menengah

*IKP 5 merupakan indikator baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target 2024, maka capaian kinerja melebihi 100%. Pada tahun berikutnya, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus bersinergi dengan LKS dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi masyarakat.*

### Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja IKP5

Faktor pendukung ketercapaian target sasaran meningkatkan profesionalisme UPT Rehabilitasi Sosial dan LKS antara lain

- Peningkatan kapasitas SDM di UPT Rehabilitasi Sosial
- Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan LKS pada masing-masing tim kerja terkait di Direktorat
- Peningkatan/ pengembangan kapasitas bagi LKS baik secara daring maupun luring.

Selain faktor pendukung diatas, faktor lain yang akan ditingkatkan pada tahun berikutnya adalah kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan sosial secara optimal sesuai standar. Hal ini sejalan dengan perubahan kebijakan pelayanan di UPT dari single ke multifungsi layanan sehingga sasaran pada setiap UPT beragam.



*Aktifitas Lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (case conference - sosialisasi - pemulangan PMIB)*



## SP5. Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

Dalam mencapai peningkatan kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilihat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota. Layanan dasar SPM bidang Rehabilitasi Sosial dapat dilihat pada gambar berikut.

Suburusan	Jenis Layanan Provinsi	Jenis Layanan Kab/kota
Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;</li> <li>2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;</li> <li>3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti</li> <li>4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</li> <li>2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;</li> <li>3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;</li> <li>4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti</li> </ol>

**Gambar 6.** Jenis Layanan Dasar SPM Bidang Rehabilitasi Sosial

Dalam rangka mendukung sasaran meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu

- Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### Cara Perhitungan

Capaian SPM Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/ Kota didapatkan melalui hasil pengolahan data laporan SPM pemerintah daerah ke Kementerian Dalam Negeri



## IKP6. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi

### Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Provinsi


Target	Realisasi	% Capaian
80%	86,50%	108,12%



**Grafik 11.** Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Provinsi per Jenis Layanan  
Sumber Data: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Triwulan IV 2022

Berdasarkan grafik diatas, capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Provinsi sebesar 86,50%. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 80%. Ketercapaian indikator ini didukung oleh partisipasi Pemda dalam penerapan SPM Bidang Sosial.

Capaian SPM terendah yaitu pada Layanan Rehabilitasi Sosial dasar gelandangan dan pengemis. Menurut Hasil Survey Kegiatan Koordinasi Strategis SPM tahun 2022 oleh Bappenas, terdapat kesulitan dalam pengumpulan data gelandangan dan pengemis.



**Grafik 12.** Perbandingan Capaian SPM Bidang Rehabilitasi Sosial dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah

Capain SPM bidang rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah provinsi meningkat 14,75% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja melebihi 100%. Sehingga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan target pada tahun berikutnya.



## IKP7. Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Kabupaten/Kota


Target	Realisasi	% Capaian
70%	71,09%	101,55%



**Grafik 13.** Capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Kab/Kota per Jenis Layanan  
Sumber Data: Sekber SPM Ditjen Bina Bangsa, Kemendagri Triwulan IV 2022

Berdasarkan grafik diatas, capaian SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda Kabupaten/ Kota sebesar 71,09%. Nilai tersebut telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 70%. Ketercapaian indikator ini didukung oleh partisipasi Pemda dalam penerapan SPM Bidang Sosial.

Capaian SPM terendah yaitu pada Layanan Rehabilitasi Sosial dasar gelandangan dan pengemis. Menurut Hasil Survey Kegiatan Koordinasi Strategis SPM tahun 2022 oleh Bappenas, terdapat kesulitan dalam pengumpulan data gelandangan dan pengemis.



**Grafik 14.** Perbandingan Capaian SPM Bidang Rehabilitasi Sosial dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah

Capain SPM bidang rehabilitasi sosial oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota meningkat 16,34% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja sebesar 94,78%. Sehingga pada tahun berikutnya diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemda dalam penerapan SPM bidang rehabilitasi sosial seperti sosialisasi kepada pemerintah daerah kab/kota.





## SP6. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas

Dalam rangka mendukung sasaran Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 14.** Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas

No	IKP	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial	36,3	36,3	100%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	80	76,1	95,13%
3	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	92,01	102,23%
4	Persentase (%) Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	90%	145,95%	162%

Sumber Data: Rekap Capaian Kinerja Ditjen Rehsos 2022

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas sebesar 115%. Indikator yang belum mencapai target yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial. Hal ini karena nilai realisasi yang digunakan merupakan nilai tahun 2021, sedangkan nilai tahun 2022 belum tersedia.



*Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial*



*Reviu Rencana Strategis Ditjen Rehabilitasi Sosial 2020-2024*



## IKP8. Nilai PMPRB Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. PMPRB Direktorat Jenderal Rehsos merupakan bagian dari nilai pengungkit PMPRB Kementerian Sosial yang dilakukan secara mandiri oleh tim Direktorat Jenderal Rehsos.



Pada tahun 2022, Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 36,3. Nilai PMRB tersebut juga meningkat 2,19 poin dari tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial telah mencapai target.

### Faktor pendukung capaian kinerja ini antara lain:

- Dukungan/ pendampingan/ penguatan pelaksanaan RB di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB
- Sosialisasi pembahasan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial



## **IKP9. Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan Bobot penilaian :

1. Perencanaan Kinerja 30%
2. Pengukuran Kinerja 30%
3. Pelaporan Kinerja 15%
4. Evaluasi Internal 25%



Realisasi IKP9 lebih rendah dari target disebabkan nilai yang digunakan merupakan nilai akuntabilitas kinerja tahun 2021. Nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2022 masih dalam tahap penilaian oleh Inspektorat Jenderal.

Berdasarkan grafik di atas, nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2021 meningkat 2,1 poin dari tahun 2020 dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial optimis nilai akuntabilitas kinerja tahun 2022 akan meningkat dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, nilai akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial lebih rendah sebanyak 5,9 poin. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.





## IKP10. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial

Nilai kinerja anggaran memperhitungkan capaian atas pengelolaan anggaran dan indikator kinerja anggaran. Capaian atas pengelolaan anggaran meliputi: aspek implementasi, aspek manfaat, dan/atau aspek konteks.

Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan penjumlahan hasil perkalian capaian atas pengelolaan anggaran (IKPA) dan capaian atas indikator kinerja (Nilai Kinerja dari Aplikasi SMART) dengan bobot masing-masing variabel.


$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (60\% \times \text{Nilai SMART}) + (40\% \times \text{IKPA})$$

**Tabel 15.** Nilai IKPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
Nilai	99.53	55.76	73.91	99.34	99.73	93.54	100.00	96.28	88.64	100%	88.64
Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
Nilai Akhir	9.95	5.58	14.78	9.93	9.97	9.35	5.00	24.07			
Nilai Aspek	77.65		93.30					96.28			

Sumber Data: Aplikasi OMSPAN Kemenkeu

Nilai Kinerja  
94.25  
Sangat Baik




**Grafik 17.** Nilai Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

Sumber Data: Aplikasi SMART Kemenkeu

Pada tahun 2022, nilai IKPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar 88,64 dan nilai kinerja sebesar 94,25 sehingga nilai kinerja anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar 92,01. Nilai ini lebih besar 2,01 poin jika dibandingkan dengan target tahun 2022, sehingga capaian kinerja IKP10 lebih dari 100% pada tahun 2022.

Hal ini salah satunya disebabkan rata-rata nilai kinerja satker Direktorat Jenderal Rehabilitasi meningkat.



Berdasarkan grafik diatas, NKA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja lebih dari 100% sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan target tahun berikutnya.

### Faktor-faktor pendukung tercapainya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial


- Mengeluarkan kebijakan yang dapat mempercepat realisasi anggaran pada satuan kerja di lingkungan Ditjen Rehsos;
- Melakukan revisi rencana penarikan dana menyesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan;
- Mengkoordinasikan satuan kerja di lingkungan Ditjen Rehsos untuk melakukan input data di aplikasi SMART.
- Bimbingan Teknis bagi petugas pelaporan
- Melakukan pemutakhiran RKAKL setiap bulan untuk memastikan perubahan rencana anggaran terpantau dengan baik;
- Melakukan revisi terhadap rencana penarikan dana mengikuti dinamika pelaksanaan kegiatan agar lebih sesuai dan tepat waktu;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi anggaran yang telah berjalan secara berkala agar setiap permasalahan dapat segera dicarikan solusi yang tepat;
- Melakukan pengendalian proses revisi agar dilakukan secara berkala dan tidak tentatif.
- Penyusunan Laporan Keuangan



## IKP11. Persentase (%) Naskah Hukum Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan

Naskah Hukum adalah produk hukum baik yang berupa Peraturan Perundang-undangan maupun bukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman dan/atau dasar hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Naskah hukum Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dimaksud antara lain Keputusan Menteri bidang Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Nota Kesepahaman bidang Rehabilitasi Sosial, dan Perjanjian Kerjasama bidang Rehabilitasi Sosial. Naskah hukum yang ditetapkan merupakan naskah hukum yang telah mendapatkan penetapan dari pejabat berwenang.



**Grafik 19.** Jumlah Naskah Hukum Ditjen Rehabilitasi Sosial 2022  
Sumber Data: rekap data OHH

Pada tahun 2022, jumlah naskah hukum yang direncanakan sebanyak 37 dan yang ditetapkan sebanyak 54 sehingga capaian kinerja sebesar 145,95%. Naskah hukum terbanyak yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial. Jumlah Naskah Hukum yang ditetapkan melebihi target, diantaranya karena ada program baru di Ditjen Rehabilitasi Sosial yaitu Program YAPI dan Permakanan bagi Lansia dan Disabilitas, sehingga perlu payung hukum dalam pelaksanaannya.

IKP11 merupakan indikator baru sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja lebih dari 100% sehingga hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan target tahun selanjutnya.



**Grafik 20.** Perbandingan IKP11 dengan target jangka menengah

### Faktor-faktor pendukung

- Pembahasan penyusunan naskah hukum yang berkoordinasi dengan biro hukum dan pihak-pihak lain yang terkait.
- Litigasi berupa layanan bantuan hukum pada beberapa kasus PPKS yang ditangani oleh Ditjen Rehabilitasi Sosial.



## SP7. Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial

Dalam mendukung sasaran program Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial, indikator yang digunakan adalah Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial.

Pengukuran nilai kepuasan disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. **Aspek yang dinilai adalah aspek persyaratan, sistem, mekanisme, proses, waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana.**

Nilai IKM	Kategori
25,00 - 64,99	D (Tidak Baik)
65,00 - 76,60	C (Kurang Baik)
76,61 - 88,30	B (Baik)
88,31 - 100	A (Sangat Baik)

Sumber Data: PermenPANRB Nomor 14 tahun 2017

**Tabel 16.** Capaian kinerja indikator Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial

IKP	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	90	86,69	96,32%

Sumber Data: Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2022 sebesar 86,69, masuk dalam kategori baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, nilai kepuasan masih lebih rendah. Hal ini disebabkan terdapat peningkatan target pada tahun 2022, sebelumnya 80.5 menjadi 90.

Pada tahun 2022 sebanyak 7 Satker atau 22,58% dari 31 Satker mendapatkan kategori indeks kepuasan "Sangat Baik" (A) dan 77,42% mendapatkan kategori "Baik" (B).



Nilai kepuasan stakeholders terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 meningkat 2,32 Poin dari tahun 2021. Nilai kepuasan ini belum mencapai target jangka menengah. Ditjen Rehabilitasi Sosial akan terus meningkatkan layanan rehabilitasi sosial.

# CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Sumber Data: rekap data Satker Pusat dan UPT

Pada Tahun 2022, Program Rehabilitasi Sosial termasuk dalam Program Prioritas Nasional yang ada di Kementerian Sosial. Capaian Program Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

## Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan

NO / KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
1 Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
2 Rekomendasi Penanganan Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan	2 rekomendasi	2 rekomendasi	100%
3 Norma Standar Prosedur dan Kriteria (Korban Bencana dan Kedaruratan)	2 NSPK	2 NSPK	100%
4 Sistem Asesmen dan Layanan Sosial Kelompok Rentan yang terintegrasi	400.000 orang	174.439 orang	43,6%
5 Lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Korban Bencana dan Kedaruratan)	150 lembaga	176 lembaga	117,3%
6 Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (Korban Bencana dan Kedaruratan)	300 orang	510 orang	170%
7 Pendamping rehabilitasi sosial yang mendapatkan honorarium	2.383 orang	2.383 orang	100%

## Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

NO / KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
1 Rekomendasi penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	4 rekomendasi	5 rekomendasi	125%
2 Penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	51.200 orang	51.518 orang	100,6%
3 Sistem asesmen dan layanan sosial penyandang disabilitas yang terintegrasi	215.000 Orang	128.298 orang	59,7%
4 Norma Standar Prosedur dan Kriteria (Disabilitas)	2 NSPK	3 NSPK	150%
5 Lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas (disabilitas)	150 lembaga	160 lembaga	106,7%
6 Literasi khusus bagi penyandang disabilitas	47.000 Unit	30.278 unit	64,4%
7 Alat bantu aksesibilitas penyandang disabilitas	31 Unit	31 unit	100%
8 Pendamping yang mendapatkan peningkatan kapasitas (disabilitas)	300 Orang	470 orang	156,7%

## Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

NO / KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
1 Rekomendasi penanganan rehabilitasi sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,0%
2 Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan rehabilitasi sosial	35.000 Orang	45.699 orang	130,6%
3 Sistem asesmen dan layanan sosial anak yang terintegrasi	200.000 Orang	113.723 orang	56,9%
4 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (Anak)	2 NSPK	4 NSPK	200,0%
5 Lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas (anak)	150 Lembaga	158 Lembaga	105,3%
6 Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (anak)	300 Orang	364 orang	121,3%

## Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas


NO / KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
1 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (Lanjut Usia)	2 NSPK	2 NSPK	100,0%
2 Rekomendasi penanganan rehabilitasi sosial lanjut usia	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100,0%
3 Lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	36.000 Orang	51.097 orang	141,9%
4 Sistem asesmen dan layanan sosial lanjut usia yang terintegrasi	200.000 Orang	233.787 orang	116,9%
5 Lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas (lanjut usia)	150 Lembaga	150 Lembaga	100,0%
6 Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas (lanjut usia)	300 Orang	300 orang	100,0%

# CAPAIAN PROGRAM TAMBAHAN TAHUN 2022

## BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA

Tujuan pemberian permakanan bagi lanjut usia adalah sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan/atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak. Pelaksanaan program ini menggugah kepedulian stakeholder seperti Dinas Sosial dan masyarakat dalam mendukung penyaluran bantuan permakanan.

Grafik 22. Sebaran Bantuan Permakanan Lanjut Usia Tahun 2022



Sumber Data: Dit. RS Lansia

### Manfaat Program:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar ;
- Meringankan beban pengeluaran penerima manfaat;
- Terpantaunya kondisi keseharian penerima manfaat;
- Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap Lansia;
- Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat (melalui Pokmas).

# CAPAIAN PROGRAM TAMBAHAN TAHUN 2022

## BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Tujuan pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas adalah sebagai upaya penghormatan, perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan dan/atau nutrisi agar memperoleh kehidupan yang layak. Pelaksanaan program ini menggugah kepedulian stakeholder seperti Dinas Sosial dan masyarakat dalam mendukung penyaluran bantuan permakanan.

Grafik 23. Sebaran Bantuan Permakanan Lanjut Usia Tahun 2022



Sumber Data: Dit. RS Penyandang Disabilitas

### Manfaat Program:

- Terpenuhinya kebutuhan dasar ;
- Meringankan beban pengeluaran penerima manfaat;
- Terpantaunya kondisi keseharian penerima manfaat;
- Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap Lansia;
- Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat (melalui Pokmas).



## ANALISIS KEBERHASILAN DAN/ ATAU KEGAGALAN

Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi sosial tahun 2022:




### **Adanya kebijakan perubahan pendekatan pelayanan pada UPT Rehsos (Sentra Terpadu dan Sentra) dari single layanan menjadi multi sasaran dan multi layanan.**

Perubahan pendekatan ini memungkinkan setiap UPT Rehabilitasi Sosial merespon dengan cepat berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Permensos No. 1 Tahun 2022 tentang OTK Kemensos dan Permensos No. 3 Tahun 2022 tentang OTK di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga telah memperluas cakupan pelayanan rehabilitasi sosial pada korban bencana.

### **Terdapat kerjasama/ sinergi program dengan K/L lain**

seperti kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan rumah susun bagi PPKS di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dan Sentra Mulya Jaya Jakarta. Rumah Susun tersebut masing-masing menyediakan 93 unit kamar dengan kapasitas 362 orang, diperuntukkan bagi PPKS untuk dibina melalui kegiatan ATENSI agar mereka dapat hidup lebih bersih, sehat, dan mandiri.



### **Optimalisasi peran pendamping sosial,**

terutama Pendamping Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan penjangkauan dan pelayanan sosial. Peran pendamping pada kegiatan ATENSI terutama dalam respon kasus sangat strategis untuk membantu melakukan asesmen, pendampingan dan memobilisasi berbagai sumber daya bagi kepentingan penanganan kasus PPKS. Kinerja pendamping sebagai garda terdepan pelaksanaan ATENSI terus ditingkatkan melalui pembinaan Satker Pusat dan UPT.

### **Bantuan ATENSI diberikan berdasarkan pada hasil asesmen,**

sehingga pelayanan dan bantuan yang diberikan tidak seragam tetapi sesuai dengan masalah dan kebutuhan PPKS. Keberagaman jenis pelayanan dan jumlah bantuan mengacu pada 7 komponen Atensi sebagaimana tertuang dalam Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial. Jumlah atau nilai bantuan yang diterima setiap PPKS berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Namun, untuk bantuan Program YAPI diberikan jumlah yang sama untuk setiap penerima.



### **Adanya kebijakan Respon Kasus**

(baik melalui media monitoring maupun Pusat Kendali) telah mendekatkan dan mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat atau PPKS. Rata-rata ada 3 s.d 4 kasus yang ditangani langsung oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat dan Sentra Terpadu dan Sentra setiap hari.

### **Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ATENSI secara intensif.**


Hal ini penting untuk memastikan target penyerapan anggaran dan tujuan program dapat dicapai dengan baik dan mengukur tingkat keberhasilannya terutama pada level outcome. Monitoring dan Evaluasi setiap Satker Pusat dan UPT dilaksanakan rutin setiap minggu yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.



### **Peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis bagi pelaksana program rehabilitasi sosial.**

Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM dilaksanakan oleh Satker Pusat dan UPT untuk menjamin pelayanan dapat diberikan secara tepat dan profesional, sehingga setiap pelaksana program rehabilitasi sosial maupun respon kasus siap memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh ragam sasaran

## ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA



Perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja serta jumlah satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien. Perubahan dari 6 ke 5 Satker Pusat dan dari 41 ke 31 UPT mampu mengoptimalkan SDM dan anggaran untuk membantu PPKS.



Dalam melaksanakan layanan rehabilitasi sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melibatkan pendamping rehabilitasi sosial yang tersebar di 431 Kabupaten/Kota untuk memudahkan dan mempercepat koordinasi dalam memberikan layanan bagi PPKS.



Melalui Permensos 7 Tahun 2022, selain kebijakan bahwa UPT Rehsos dapat menjalankan multifungsi layanan, Satker Pusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial juga dapat melaksanakan layanan langsung. Sehingga semakin banyak SDM yang dapat menjangkau permasalahan sosial.



Melalui Kepmensos No 223/ HUK/ 2022 tentang jangkauan wilayah kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, terdapat penyesuaian jangkauan wilayah kerja UPT agar mempercepat UPT dalam menjangkau permasalahan sosial dan memberikan layanan terutama dalam situasi darurat.

## PENGHARGAAN 2022 DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL



**TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**



Pusat Informasi dan Edukasi Satria Baturraden (SaBa PIE)

**Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik dalam Penyediaan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi**




Penghargaan diberikan pada 2 UPT di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yaitu **Sentra Terpadu Inten Suweno Cibinong** dan **Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi**.



**HASSAN WIRAJUDA PELINDUNGAN WNI AWARD TAHUN 2022** Kategori Mitra Kementerian Luar Negeri kepada kontribusi **RPTC Tanjung Pinang** dalam mendukung upaya-upaya perlindungan WNI di luar negeri, khususnya dalam hal fasilitasi pemulangan PMI Bermasalah dari Malaysia

## C. REALISASI ANGGARAN


Sumber Data: omspan



Pagu	1.540.462.129.000
Realisasi	1.506.184.929.725
Sisa	34.277.199.275

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Bansos	602.248.864.000	595.210.361.962	98,83%
Barang	711.220.532.000	689.247.733.300	96,91%
Modal	3.594.836.000	3.582.635.299	99,66%
Pegawai	223.397.897.000	218.144.199.164	97,65%

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2022 sebesar 97,77% dari total anggaran 1,5 Triliun. Realisasi tertinggi pada jenis belanja modal. Sedangkan realisasi lebih rendah pada belanja barang dan pegawai. Sisa belanja barang antara lain sisa belanja operasional Pokmas Lansia, belanja perjalanan dinas dan Honor Komisi Nasional Disabilitas (karena Perpres belum diterbitkan). Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran tahun 2022 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.



Kewenangan	Pagu	Realisasi	%
Pusat	815.442.773.000	788.606.031.991	96,71%
UPT	725.019.356.000	717.582.432.364	98,97%

*Realisasi anggaran UPT lebih besar dibandingkan realisasi anggaran kewenangan pusat.*

Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2022 antara lain:

- Adanya Blokir AA
- Adanya penyesuaian OTK baru Kementerian Sosial
- Adanya anggaran tambahan pada Triwulan IV

## Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak	351.027.969.000	349.651.678.667	99,61%
2	Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	185.001.200.000	183.573.913.732	99,23%
3	Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	6.262.548.000	6.104.198.650	97,47%
4	Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	342.486.889.000	325.554.241.150	95,06%
5	Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	304.707.012.000	296.513.515.468	97,31%
6	Legislasi dan Litigasi Rehabilitasi Sosial	844.054.000	843.263.385	99,91%
7	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial	3.088.631.000	3.057.180.855	98,98%

## Realisasi Anggaran per Sasaran Program

SASARAN PROGRAM	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran
Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar, Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial, Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	124,48%	97,98%
Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	109,91%	98,47%
Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	104,84%	89,83%
Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	114,88%	98,23%
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	96,32%	98,98%
<b>TOTAL</b>	<b>113,23%</b>	<b>97,77%</b>

Secara keseluruhan, capaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran sudah efektif. Jika dilihat pada masing-masing Sasaran Program, terdapat capaian kinerja yang lebih rendah dari realisasi anggaran, yaitu pada Sasaran Program "*Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial*". Hal ini akan menjadi catatan bagi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial.

# BAB IV

## PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/ kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial antara lain berisi laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam mencapai visi misi organisasi.

LKj ini sebagai salah satu alat untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sepanjang tahun 2022 serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Capaian Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial dilihat melalui 7 Sasaran Program dan 12 Indikator Kinerja dengan rata-rata capaian kinerja 113,23%. Rata-rata capaian kinerja tiap sasaran program sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Rata-rata capaian kinerja
1	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	100%
2	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	130,60%
3	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	142,85%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	109,91%
6	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	104,84%
7	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	115%
8	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	95,32%
Rata-Rata		113,23%

Pencapaian target kinerja ini didukung dengan adanya alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 1.540.462.129.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.506.184.929.725 ,- atau 97,77%.

Secara umum, capaian kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial sudah baik. Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang akan ditindaklanjuti, antara lain:

- Memperkuat pelaksanaan tahapan ATENSI
- Meningkatkan kapasitas SDM di bidang rehabilitasi sosial
- Melaksanakan kajian program ATENSI
- Melaksanakan asistensi pelaksanaan SPM bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemda
- Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial

# LAMPIRAN



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Pepen Nazaruddin  
Jabatan : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Rismaharini  
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2022

PIHAK KEDUA,  
Menteri Sosial Republik Indonesia

Tri Rismaharini

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial

Pepen Nazaruddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Terpenuhi Kebutuhan dan Hak Dasar	100%
2	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial	70%
3	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Persentase (%) Penerima Pelayanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonominya	60%
4	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial secara Optimal sesuai Standar	91%
		Persentase (%) UPT Rehabilitasi Sosial dan Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan Standar	82%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Provinsi	80%
		Persentase (%) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Rehabilitasi Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70%
6	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Rehabilitasi Sosial	36,3
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Rehabilitasi Sosial	80
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Rehabilitasi Sosial	90
		Persentase (%) Naskah Hukum Rehabilitasi Sosial yang ditetapkan	90%
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Rehabilitasi Sosial	90

Program/ Kegiatan	Anggaran
<b>Program Perlindungan Sosial</b>	<b>Rp 701.477.825.000</b>
1. Asistensi Rehabilitasi Sosial Kelompok Rentan	Rp 207.554.661.000
2. Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Rp 213.532.806.000
3. Asistensi Rehabilitasi Sosial Anak	Rp 123.091.203.000
4. Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Rp 149.667.728.000
5. Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Bencana	Rp 7.631.427.000
<b>Program Dukungan Manajemen Kegiatan</b>	<b>Rp 362.614.997.000</b>
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rehabilitasi Sosial	Rp 2.088.631.000
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Rehabilitasi Sosial	Rp 356.610.369.000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rehabilitasi Sosial	Rp 3.071.943.000
4. Legislasi dan Litigasi	Rp 844.054.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.064.092.822.000</b>

Jakarta, September 2022

PIHAK KEDUA,  
Menteri Sosial Republik Indonesia



Tri Rismaharini

PIHAK PERTAMA,  
Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial



Pepen Nazaruddin

# DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL



Ditjen Rehsos



Ditjen Rehabilitasi  
Sosial



@ditjen\_rehsos